



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAPPERIDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bappeda@bandungkab.go.id

Website bappeda.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 169 TAHUN 2026

LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
PADA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

KEPALA BAPPERIDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Bapperida Kabupaten Bandung, perlu disusun Standar Pelayanan.
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Standar Pelayanan dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapperida Kabupaten Bandung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menginventarisasi jenis layanan pada Bapperida Kabupaten Bandung;
 2. Menyusun draft Standar Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Melaksanakan konsultasi dan pembahasan internal;
 4. Melaksanakan uji publik Standar Pelayanan;
- Menyempurnakan dan menyiapkan penetapan Standar Pelayanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bapperida Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG



MARLAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 169 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
PADA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

Jabatan		Uraian Tugas
Kepala Badan	: Penanggungjawab	- Memberikan arahan kebijakan dan persetujuan strategis dalam penyusunan Standar Pelayanan. - Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim. - Menetapkan hasil akhir Standar Pelayanan. - Bertanggung jawab atas capaian kinerja Tim secara keseluruhan.
Sekretaris Badan	: Ketua	- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Penyusun Standar Pelayanan. - Menyusun rencana kerja Tim. - Mengarahkan proses inventarisasi layanan dan penyusunan dokumen Standar Pelayanan. - Menjadi penghubung utama dengan pimpinan perangkat daerah. - Melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim kepada Penanggung Jawab
Kasubag Umum dan Kepegawaian	: Sekretaris	- Menyiapkan administrasi kegiatan Tim. - Mengatur jadwal rapat dan kegiatan Tim. - Menghimpun bahan, data, dan dokumen pendukung. - Menyusun notulensi serta dokumentasi kegiatan. - Membantu Ketua dalam penyusunan laporan dan dokumen akhir Standar Pelayanan.
Sekretariat/Bidang/PPID	: Anggota	- Melaksanakan inventarisasi jenis layanan sesuai bidang masing-masing. - Memberikan masukan substansi dalam penyusunan Standar Pelayanan. - Mengikuti rapat dan forum konsultasi.

Jabatan			Uraian Tugas
			• Membantu penyempurnaan dokumen Standar Pelayanan. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim



KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG

MARLAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 169 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JANUARI 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

1. Fasilitas Penyusunan RPJPD/RPJMD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Draf Dokumen RPJPD/RPJMD 2. Pertanyaan tentang Penyusunan Dokumen RPJPD/RPJMD
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan pertanyaan atau permasalahan tentang penyusunan Dokumen RPJPD/RPJMD melalui daring atau luring 2. Anggota Tim RPJPD/RPJMD memberikan jawaban pertanyaan 3. Ketua Tim RPJPD/RPJMD menambahkan informasi jawaban apabila diperlukan tambahan informasi jawaban yang belum tersampaikan. 4. Apabila jawaban pertanyaan memerlukan pengambilan keputusan, maka Ketua Tim RPJPD/RPJMD akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAPPERIDA.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan 5 (lima) hari kerja, - Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB - Istirahat 12.00 - 12.30 WIB - Jumat 07.30 - 11.00 WIB 2. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja
4.	Tarif/ Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen RPJPD/RPJMD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui alamat: a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (022) 5891159 2. Email : bapperida@bandungkab.go.id 3. Website : bapperida.bandungkab.go.id 4. Instagram : bappeidakabbandung b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas; 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi; 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Sekretaris BAPPERIDA 4. Ketua Tim (Sekretaris BAPPERIDA) menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

		2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 thn 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Nomor 93 thn 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi; 8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 287 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberera kali terakhir Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257); 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Mesin Scanner

		5. Meja 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki integritas, Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; 4. Memiliki Jenjang Pendidikan D3/S1
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang petugas pengelola Pelayanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Integritas, profesional, dan akuntabel.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Fasilitas Penyusunan RKPd

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Draf Dokumen RKPd 2. Pertanyaan tentang Penyusunan Dokumen RKPd
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan pertanyaan atau permasalahan tentang penyusunan Dokumen RKPd melalui daring atau luring 2. Anggota Tim RKPd memberikan jawaban pertanyaan 3. Ketua Tim RKPd menambahkan informasi jawaban apabila diperlukan tambahan informasi jawaban yang belum tersampaikan. 4. Apabila jawaban pertanyaan memerlukan pengambilan keputusan, maka Ketua Tim RKPd akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAPPERIDA.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan 5 (lima) hari kerja, a. Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB b. Istirahat 12.00 - 12.30 WIB c. -Jumat 07.30 - 11.00 WIB 2. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja
4.	Tarif/ Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen RKPd
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui alamat: 1. Pengaduan Tak Langsung a. Telepon : (022) 5891159 b. Email : bapperida@bandungkab.go.id c. Website : bapperida.bandungkab.go.id d. Instagram : bappeidakabbandung 2. Pengaduan Langsung. 3. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas; 4. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi; 5. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Sekretaris BAPPERIDA 6. Sekretaris BAPPERIDA menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851); 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 thn 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 7. Nomor 93 thn 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi; 8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 287 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun

		2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberera kali terakhir Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257); 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Mesin Scanner 5. Meja 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki integritas, Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; 4. Memiliki Jenjang Pendidikan D3/S1
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang petugas pengelola Pelayanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Integritas, profesional, dan akuntabel.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Fasilitas Musrenbang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Draf Dokumen Musrenbang 2. Pertanyaan tentang Penyusunan Dokumen Musrenbang
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan pertanyaan atau permasalahan tentang penyusunan Dokumen Musrenbang melalui daring atau luring 2. Anggota Tim Musrenbang memberikan jawaban pertanyaan 3. Ketua Tim Musrenbang menambahkan informasi jawaban apabila diperlukan tambahan informasi jawaban yang belum tersampaikan. 4. Apabila jawaban pertanyaan memerlukan pengambilan keputusan, maka Ketua Tim Musrenbang akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAPPERIDA.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan 5 (lima) hari kerja, a. Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB b. Istirahat 12.00 - 12.30 WIB c. Jumat 07.30 - 11.00 WIB 2. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja
4.	Tarif/ Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Musrenbang

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui alamat: - Pengaduan Tak Langsung - Telepon : (022) 5891159 - Email : bapperida@bandungkab.go.id - Website : bapperida.bandungkab.go.id - Instagram : bappeidakabbandung - Pengaduan Langsung. - Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas; - Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi; - Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Sekretaris BAPPERIDA - Kepala BAPPERIDA menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.
----	---	---

NO.	KOMPONEN	URAIAN
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851); - Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 thn 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; - Peraturan Menteri Nomor 93 thn 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi; - Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 287 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257); 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Mesin Scanner 5. Meja 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki integritas, Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; 4. Memiliki Jenjang Pendidikan D3/S1
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang petugas pengelola Pelayanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Integritas, profesional, dan akuntabel.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

4. Fasilitas Penelitian dan Kajian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Draf Dokumen Fasilitas Penelitian dan Kajian 2. Pertanyaan tentang Penyusunan Dokumen Fasilitas Penelitian dan Kajian
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	5. Pengguna layanan mengajukan pertanyaan atau permasalahan tentang penyusunan Dokumen Fasilitas Penelitian dan Kajian melalui daring atau luring 6. Anggota Tim Fasilitas Penelitian dan Kajian memberikan jawaban pertanyaan 7. Ketua Tim Fasilitas Penelitian dan Kajian menambahkan informasi jawaban apabila diperlukan tambahan informasi jawaban yang belum tersampaikan. 8. Apabila jawaban pertanyaan memerlukan pengambilan keputusan, maka Ketua Tim Fasilitas Penelitian dan Kajian akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAPPERIDA.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan 5 (lima) hari kerja, a. Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB b. Istirahat 12.00 - 12.30 WIB c. Jumat 07.30 - 11.00 WIB 2. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja
4.	Tarif/ Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Fasilitas Penelitian dan Kajian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui alamat: 1. Pengaduan Tak Langsung a. Telepon : (022) 5891159 b. Email : bapperida@bandungkab.go.id c. Website : bapperida.bandungkab.go.id d. Instagram : bappeidakabbandung 2. Pengaduan Langsung. a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas; b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi; c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Sekretaris BAPPERIDA d. Kepala BAPPERIDA menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851); 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

		Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 thn 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 thn 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi; 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5); 15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 287 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberera kali terakhir Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257); 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Mesin Scanner 5. Meja 6. Kursi

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki integritas, Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; 4. Memiliki Jenjang Pendidikan D3/S1
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang petugas pengelola Pelayanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Integritas, profesional, dan akuntabel.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Pendataan Inovasi Daerah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Draf Dokumen Pendataan Inovasi Daerah 2. Pertanyaan tentang Penyusunan Dokumen Pendataan Inovasi Daerah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan pertanyaan atau permasalahan tentang penyusunan Dokumen Pendataan Inovasi Daerah melalui daring atau luring 2. Anggota Tim Pendataan Inovasi Daerah memberikan jawaban pertanyaan 3. Ketua Tim Pendataan Inovasi Daerah menambahkan informasi jawaban apabila diperlukan tambahan informasi jawaban yang belum tersampaikan. 4. Apabila jawaban pertanyaan memerlukan pengambilan keputusan, maka Ketua Tim Pendataan Inovasi Daerah akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BAPPERIDA.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan 5 (lima) hari kerja, a. Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB b. Istirahat 12.00 - 12.30 WIB c. Jumat 07.30 - 11.00 WIB 2. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja
4.	Tarif/ Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Penyusunan Dokumen Pendataan Inovasi Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui alamat: 1. Pengaduan Tak Langsung a. Telepon : (022) 5891159 b. Email : bapperida@bandungkab.go.id c. Website : bapperida.bandungkab.go.id d. Instagram : bappeidakabbandung 2. Pengaduan Langsung. a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas; b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi; c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Sekretaris BAPPERIDA d. Kepala BAPPERIDA menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851); 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 thn 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 thn 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi; 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

		15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 287 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberera kali terakhir Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257); 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Mesin Scanner 5. Meja 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki integritas, Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; 4. Memiliki Jenjang Pendidikan D3/S1
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang petugas pengelola Pelayanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Integritas, profesional, dan akuntabel.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;


KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG
MARLAN